



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat Tgl Lahir Puasana, 15 Agustus 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Konawe dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Utami Sinar Dani, S.H, dan Nur Fitrah, S.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **TUSD & REKAN** beralamat di Jl. Saranani, No. 345 Kelurahan Unaaha, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat Tgl Lahir Tawamelewe, 05 Januari 1985, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 14 Oktober 2022 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Unh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Hindu pada Tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Secara Agama Hindu No. XX/PHDI/DHKT/XVI/CW/Thn 2012. Dan pada tanggal 19 September 2014 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh



Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang tertuang dalam Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX-KW-19092014-0002.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan awalnya memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Konawe, dan Kemudian pindah di rumah kontrakan selama pernikahan.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - a. ANAK 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tawamelewe, 05 Januari 2013.
 - b. ANAK 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir di Tawamelewe, 08 November 2017.
4. Bahwa awal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ;
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga (tidak menafkahi Penggugat selama pernikahan)
 - b. Tergugat sering berjudi yang membuat Penggugat tidak nyaman dengan perilaku Tergugat.
 - c. Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2018, yang kronologis kejadiannya adalah, namun Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang masih menjalin hubungan dengan wanita lain, dan kebiasaan buruknya bermain judi tidak berubah serta Tergugat juga sudah berani berlaku kasar terhadap Penggugat. sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat; Akibatnya antara Penggugat dan Tergugat **telah berpisah** tempat tinggal sampai sekarang;
6. Bahwa atas kejadian di atas pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga pada tanggal 01 Oktober 2018 terbitlah

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh



Surat Pernyataan Cerai antara Penggugat dan Tergugat secara Adat/Agama Hindu”;

7. Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan diatas seringkali terjadi percekcoan / pertengkaran secara terus menerus maka terpenuhilah unsur-unsur untuk diajukan gugatan perceraian, dimana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu, pada Tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Secara Agama Hindu No. XX/PHDI/DHKT/XVI/CW/Thn 2012. Dan pada tanggal 19 September 2014 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang tertuang dalam Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19092014-0002. **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.**
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Halim Jatining Kusumo S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Unaaha sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 November 2022 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah proses mediasi meskipun telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2022 dan 21 November 2022 oleh karenanya tidak dapat dimintakan persetujuan melaksanakan persidangan secara elektronik kepada Tergugat sehingga sidang tidak dapat dilaksanakan secara elektronik, dan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan replik maupun duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah secara Agama Hindu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX.0004785 diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX.0004786 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-2 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2012 di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi sudah didaftarkan oleh karena Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi Kutipan Akta Perkawinan penggugat Nomor: XXXX-KW-19092014-0002 tertanggal 19 September 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan tinggal bersama-sama di Kabupaten Konawe;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing ANAK 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir di Tawamelewe pada tanggal 05 Januari 2013 dan ANAK 2 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 08 November 2017;
 - Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat oleh karena sejak Saksi bekerja di salon Penggugat, Saksi sama sekali tidak pernah melihat Tergugat datang ataupun menengok anak-anaknya;
 - Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi yang membiayai sehari-hari kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa masalahnya antara Penggugat dan Tergugat karena ketika Saksi masuk kerja di salon Penggugat Saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2012 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh karena Penggugat pernah memperlihatkan kepada Saksi Kutipan Akta Perkawinan Penggugat Nomor: XXXX-KW-19092014-0002 tertanggal 19 September 2014;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) tahun menjadi sopir Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing ANAK 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 05 Januari 2013 dan ANAK 2 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 08 November 2017;
- Bahwa sudah sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Saksi menjadi sopir Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama-sama dengan Tergugat akan tetapi Saksi sering atau setiap 5 (lima) bulan Saksi mengantar anak Penggugat menemui Tergugat di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Saksi ikut meleraikan tapi sudah tidak ingat lagi hari, bulannya tetapi masih di tahun 2018;
- Bahwa masalahnya adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, suka main judi dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Tergugat ada selingkuh dengan perempuan lain, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, dan yang lebih penting adalah Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara agama Hindu;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa yang membiayai sehari-hari kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mendapatkan biaya untuk anak-anaknya dari hasil salon Penggugat;
- Bahwa sejak saksi menjadi sopir Penggugat, Penggugat dan Tergugat masih tinggal sudah tidak tinggal bersama-sama;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh



- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Tergugat selingkuh akan tetapi Tergugat selingkuh dan itulah yang dipertengkarkan saat Saksi meleraikan Tergugat dengan Penggugat saat bertengkar;

Terhadap keterangan saksi Penggugat menyatakan benar semua;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan di hadapan persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2012 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh karena Penggugat awalnya menikah secara adat agama Hindu lalu pernikahan tersebut di laporkan ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe sesuai Akta Kutipan Perkawinan Penggugat Nomor: XXXX-KW-19092014-0002 tertanggal 19 September 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup harmonis dan tinggal bersama-sama di Kabupaten Konawe;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing ANAK 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 05 Januari 2013 dan ANAK 2 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 08 November 2017 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah menjalin pacaran selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama menjalani rumah tangga, Penggugat dan Tergugat ada membeli sebidang tanah yang kemudian dibangun rumah akan tetapi tanah dan bangunan itu sudah dijual untuk membayar denda (peohala) akibat Tergugat mencabuli seorang anak yang diproses sampai ditingkat Polsek Lambuya;
- Bahwa penyebab pertengkaran yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka main judi, main perempuan, dan bahkan orang tua dari pihak Penggugat dan Tergugat sudah pernah dan sering menasihati Tergugat agar kebiasaan tersebut tidak lagi di lakukan;
- Bahwa Penggugat usahanya membuka salon sedangkan Tergugat petani atau pekebun;



- Bahwa pada tahun 2018 disaat Tergugat melakukan pencabulan, Penggugat pernah meminta pendapat Saksi sebagai orang tuanya tentang kondisi rumah tangganya, lalu Saksi hanya memberikan saran agar dipikirkan baik-baik kemungkinan terburuk dari dampak perceraian itu, namun Penggugat saat itu sudah bulat tekadnya sehingga dilakukan perceraian secara adat hindu;
- Bahwa Saksi mengetahui surat pernyataan perceraian secara adat Hindu tersebut dibuat atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, pemerintah, pengurus adat dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) serta di hadapan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat menyatakan kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa selain itu awalnya penyebabnya adalah Penggugat merasa tidak setuju dengan permintaan Tergugat untuk menjual tanah beserta rumahnya untuk digunakan membayar atau menyelesaikan adat atas perbuatan Tergugat melakukan pencabulan terhadap seorang perempuan;
- Bahwa Saksi hanya menyampaikan kalau mau cerai silahkan, akan tetapi cerailah secara baik-baik agar hubungan kekeluargaan antara anak dan orang tuanya tidak terputus artinya apa yang menjadi kewajiban bapaknya tetaplah diberikan kepada anaknya begitu pula kepada ibunya agar tetap bersikap adil terhadap anaknya yang apabila anaknya mau bertemu bapak atau ibunya disilahkan jangan dihalangi;
- Bahwa sering Penggugat mengeluh kepada Saksi yang mana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi baik secara lahir maupun bathin;
- Bahwa saat ini anak pertama ikut bapaknya, sedangkan anak kedua ikut ibunya namun sering bertemu dengan bapak atau ibunya jika rindu atau ada liburan sekolah atau ada acara keagamaan;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak Penggugat hamil anak pertama sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap anaknya yang ikut dengan Penggugat sudah tidak diberikan nafkah sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi Penggugat menyatakan benar;

4. Saksi **IV** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebab Penggugat mengajukan saksi untuk memberikan keterangan di hadapan persidangan karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya yang bernama TERGUGAT;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2012 di Kabupaten Konawe;
- Bahwa Permasalahannya adalah adanya perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan cabul terhadap seorang perempuan dan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membantu membayar biaya penyelesaian adat (peohala) yang diminta keluarga korban;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing ANAK 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 05 Januari 2013 dan ANAK 2 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 08 November 2017;
- Bahwa Saksi pernah melerai cekcok antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh di kursi lalu Saksi mengamankan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya adalah Penggugat terlambat membukakan pintu Tergugat dimana saat itu Tergugat datang meminta Penggugat untuk kembali rujuk dengan Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir pada sidang pertama tanggal 17 Juni 2021, namun pada persidangan lanjutan yang telah ditentukan Pihak Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya/wakilnya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 November 2022 dan tanggal 21 November 2022, oleh karenanya

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa dikarenakan pihak Tergugat pernah hadir di depan persidangan pada agenda sidang pertama tertanggal 20 Oktober 2022, dan mengacu pada ketentuan Pasal 121 Rv maka Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan proses *contradictoir* tanpa sanggahan (*without defence*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dan dasar hukum gugatan Penggugat apakah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi percekocokan / pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak bertanggung jawab menafkahi keluarga sebagai kepala keluarga, Tergugat sering berjudi, dan Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 dan P-6, serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe (bukti P-4) maka berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pengadilan Negeri Unaha berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah secara Agama Hindu atas nama Tergugat dan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Desember 2012 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu, dan didaftarkan di Pencatatan sipil pada tanggal 19 September 2014 sebagaimana termuat dalam bukti surat P-3 yaitu Kutipan Akta Pernikahan atas nama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh



Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi I, Saksi II, Saksi III, dan Saksi IV yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama hindu pada tanggal 16 Desember 2012, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan sipil pada tanggal 19 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan “apakah perkawinan antara penggugat dengan Tergugat dapat putus karena perceraian?”, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam penerapannya, dalam arti apabila salah satu dari alasan perceraian tersebut dapat dibuktikan maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) yang memohon agar Majelis Hakim “mengabulkan gugatan Penggugat” harus terlebih dahulu dipertimbangkan petitum angka 2 dan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) yaitu Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu, pada Tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Secara Agama Hindu No. XX/PHDI/DHKT/XVI/CW/Thn 2012. Dan pada tanggal 19 September 2014 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang tertuang dalam Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19092014-0002. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Agama Hindu pada tanggal 16 Desember 2012, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Pencatatan sipil pada tanggal 19 September 2014 dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri di rumah orang tua Tergugat di di Desa Tawamelewe, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, dan Kemudian pindah di rumah kontrakan selama pernikahan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama: ANAK 1 Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 05 Januari 2013 dan ANAK 2 Penggugat dan Tergugat, Lahir pada tanggal 08 November 2017, sebagaimana termuat dalam bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX.0004785 dan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL XXX.0004786;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa keretakan dalam rumah tangga Penggugat dimulai dari tahun 2012 yaitu terjadinya pertengkaran terus menerus karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab tidak menafkahi keluarganya, serta suka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjudi dan ada hubungan dengan Wanita lain, sehingga akhirnya pada tahun 2018 Penggugat sudah tidak nyaman dan berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa disebabkan hal tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai secara adat dan agama sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 yaitu surat pernyataan cerai tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat di hadapan pemerintah dan pengurus adat dan Parisada Hundi Dharma Indonesia (PHDI) pada tahun 2018 dan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat sejak tahun 2018 tersebut;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat tidak bertanggung jawab dan menafkahi keluarganya, dan yang menafkahi anak-anaknya saat ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu juga pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat mencabuli seorang anak yang diproses sampai ditingkat Polsek Lambuya, sampai puncaknya cekcok antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat mendorong Penggugat hingga terjatuh di kursi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dapat ditarik kesimpulan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi diantara mereka sehingga mereka bercerai secara agama sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas dengan dapat dibuktikannya bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percetakan dan perselisihan terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2018, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tidak dapat

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi", maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum angka 2 (dua) Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat, yaitu Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan perceraian setelah Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun Penggugat dalam petitumnya memintakan agar mengirimkan Salinan putusan perceraian ke Pencatatan sipil kota Kendari, namun oleh karena para pihak bertempat tinggal di daerah Kabupaten Konawe dan pernikahan para pihak juga didaftarkan di Kabupaten Konawe maka para pihak diwajibkan untuk



melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum Penggugat Angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat angka 4 (empat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama hindu, pada Tanggal 16 Desember 2012 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Secara Agama Hindu No. XX/PHDI/DHKT/XVI/CW/Thn 2012. Dan pada tanggal 19 September 2014 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, yang tertuang dalam Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX-KW-19092014-0002 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Dian Kurniawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yan Agus Priadi, S.H. dan Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh tanggal 14 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mallewai sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yan Agus Priadi, S.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H..

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Mallewai

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp545.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp745.000,00;</u>

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2022/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)